



**PUTUSAN**

Nomor 270/Pid.B/2023/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **RICO CIPISA Alias DEDEK Bin ZAILANI;**
- 2 Tempat lahir : Bengkulu ;
- 3 Umur/tgl. lahir : 36 Tahun / 1 Januari 1987;
- 4 Jenis kelamin : Laki – laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jln. Murai Rt.03 Rw.01 Kelurahan Anggut Dalam  
Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu ;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;
- 9 Pendidikan : - ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;

Hal 1 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 270/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rico Cipisa alias Dedek bin Zailani tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak pidana “penganiayaan berat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair; dan Tindak Pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire.
2. Menyatakan Terdakwa Rico Cipisa alias Dedek bin Zailani bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidaire.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bilah pisau gagang kayu warna coklat panjang  $\pm$  40 cm;
  - b. 1 (satu) lembar kemeja panjang motif garis warna biru;
  - c. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
  - d. 1 (satu) buah sepatu merk Vans warna biiru;

Hal 2 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Bgl



e. 1 (satu) buah tas selempang kecil warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa Rico Cipisa alias Dedek bin Zailani, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Taman Smart City Jl. Letjend Suprpto Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Terdakwa sengaja melukai berat Saksi Korban Muhammad Ikhwan Prayudha alias Yudha bin Zaitoni. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa Rico Cipisa alias Dedek bin Zailani datang ke Taman Smart City Jl. Letjend Suprpto Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu untuk menemui Saksi Korban Muhammad Ikhwan Prayudha alias Yudha bin Zaitoni yang sedang duduk di taman. Setelah bertemu dengan Saksi Korban Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi Korban tentang kejadian Saksi Korban yang telah mengganggu bosnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 di Kafe Golden dengan mengatakan "*Apo maksud kau nganar-nganar di Golden tu ?*" (artinya : Apa Maksud kamu marah-marah di Kafe Golden itu ?), kemudian Saksi Korban menjawab "*Ngapo kau pilat*" (artinya : memang mengapa kamu pilat = sebutan untuk alat kelamin perempuan). Mendengar jawaban dari Saksi Korban yang tidak mengenakan bagi Terdakwa dan didorong rasa kesal terhadap Saksi Korban yang sebelumnya telah marah-marah dengan bos Terdakwa di Kafe Golden, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan tangannya. Selanjutnya Saksi Korban membalas pukulan Terdakwa juga dengan tangannya, sehingga terjadilah saling pukul menggunakan tangan antara Terdakwa dengan Saksi Korban. Dikarenakan ada beberapa orang teman Saksi Korban yang ingin membantu Saksi Korban, sehingga Terdakwa lari dan pulang ke rumahnya untuk

Hal 3 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) bilah pisau tajam yang panjangnya sekira 40 (empat puluh) cm bergagang kayu warna coklat di rumahnya. Kemudian Terdakwa yang masih merasa sangat kesal, belum puas dan ingin melukai Saksi Korban, lalu Terdakwa kembali lagi ke taman Smart City dengan memegang pisau tajam, kemudian langsung membacokkan pisaunya ke arah kaki Saksi Korban, sehingga pisau terdakwa mengenai bagian betis kanan Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban menghindar, namun Terdakwa masih mengejar sambil mengayun-ayunkan pisaunya ke arah Saksi Korban. Pada saat Terdakwa mengejar Saksi Korban, Terdakwa terjatuh lalu beberapa orang warga mengamankan Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka-luka pada anggota tubuhnya, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 18/RSUD/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Putri Nurdianti, dokter pada Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan :

- Anggota gerak atas : Terdapat sebuah luka lecet pada lengan bawah kanan sisi belakang, bentuk tidak teratur. Ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter. Batas tidak tegas, tepi tidak rata, warna kemerahan.
- Anggota gerak bawah : Terdapat sebuah luka lecet dan luka terbuka. Luka Terbuka pertama pada kaki bawah bagian belakang kanan, sebelum dirapatkan bentuk celah dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam lima sentimeter, setelah dirapatkan dapat rapat sempurna membentuk garis lurus. Batas tegas, tepi rata, kedua sudut lancip, tebing luka rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Luka kedua luka lecet pada kaki bagian atas belakang kanan. Bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

Kesimpulan : Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan benda tajam berupa luka lecet pada bagian anggota gerak atas sebelah kiri dan luka terbuka dan luka lecet pada anggota gerak bawah sebelah kanan.

Bahwa luka bacok pada bagian betis kanan Saksi Korban mengakibatkan Saksi Korban menjadi cacat karena kaki kananya tidak bisa normal sebagaimana mestinya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

### SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Rico Cipisa alias Dedek bin Zailani, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu

Hal 4 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Taman Smart City Jl. Letjend Suprpto Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Saksi Korban Muhammad Ikhwan Prayudha alias Yudha bin Zaitoni menderita luka berat. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa Rico Cipisa alias Dedek bin Zailani datang ke Taman Smart City Jl. Letjend Suprpto Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu untuk menemui Saksi Korban Muhammad Ikhwan Prayudha alias Yudha bin Zaitoni yang sedang duduk di taman. Setelah bertemu dengan Saksi Korban Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi Korban tentang kejadian Saksi Korban yang telah mengganggu bosnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 di Kafe Golden dengan mengatakan "*Apo maksud kau nganar-nganar di Golden tu ?*" (artinya : Apa Maksud kamu marah-marah di Kafe Golden itu ?), kemudian Saksi Korban menjawab "*Ngapo kau pilat*" (artinya : memang mengapa kamu pilat = sebutan untuk alat kelamin perempuan). Mendengar jawaban dari Saksi Korban yang tidak mengenakan bagi Terdakwa dan didorong rasa kesal terhadap Saksi Korban yang sebelumnya telah marah-marah dengan bos Terdakwa di Kafe Golden, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan tangannya. Selanjutnya Saksi Korban membalas pukulan Terdakwa juga dengan tangannya, sehingga terjadilah saling pukul menggunakan tangan antara Terdakwa dengan Saksi Korban. Dikarenakan ada beberapa orang teman Saksi Korban yang ingin membantu Saksi Korban, sehingga Terdakwa lari dan pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau tajam yang panjangnya sekira 40 (empat puluh) cm bergagang kayu warna coklat di rumahnya. Kemudian Terdakwa yang masih merasa sangat kesal, belum puas dan ingin melukai Saksi Korban, lalu Terdakwa kembali lagi ke taman Smart City dengan memegang pisau tajam, kemudian langsung membacokan pisaunya ke arah kaki Saksi Korban, sehingga pisau terdakwa mengenai bagian betis kanan Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban menghindar, namun Terdakwa masih mengejar sambil mengayunkan pisaunya ke arah Saksi Korban. Pada saat Terdakwa mengejar Saksi Korban, Terdakwa terjatuh lalu beberapa orang warga mengamankan Terdakwa.

Hal 5 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka-luka pada anggota tubuhnya, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 18/RSUD/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Putri Nurdianti, dokter pada Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan :

- Anggota gerak atas : Terdapat sebuah luka lecet pada lengan bawah kanan sisi belakang, bentuk tidak teratur. Ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter. Batas tidak tegas, tepi tidak rata, warna kemerahan.
- Anggota gerak bawah : Terdapat sebuah luka lecet dan luka terbuka. Luka Terbuka pertama pada kaki bawah bagian belakang kanan, sebelum dirapatkan bentuk celah dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam lima sentimeter, setelah dirapatkan dapat rapat sempurna membentuk garis lurus. Batas tegas, tepi rata, kedua sudut lancip, tebing luka rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Luka kedua luka lecet pada kaki bagian atas belakang kanan. Bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

Kesimpulan : Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan benda tajam berupa luka lecet pada bagian anggota gerak atas sebelah kiri dan luka terbuka dan luka lecet pada anggota gerak bawah sebelah kanan.

Bahwa luka bacok pada bagian betis kanan Saksi Korban mengakibatkan Saksi Korban menjadi cacat karena kaki kananya tidak bisa normal sebagaimana mestinya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Rico Cipisa alias Dedek bin Zailani, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Taman Smart City Jl. Letjend Suprpto Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Muhammad Ikhwan Prayudha alias Yudha bin Zaitoni. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa Rico Cipisa alias Dedek bin Zailani datang ke Taman Smart City Jl.

Hal 6 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letjend Suprpto Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu untuk menemui Saksi Korban Muhammad Ikhwan Prayudha alias Yudha bin Zaitoni yang sedang duduk di taman. Setelah bertemu dengan Saksi Korban Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi Korban tentang kejadian Saksi Korban yang telah mengganggu bosnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 di Kafe Golden dengan mengatakan “*Apo maksud kau nganar-nganar di Golden tu ?*” (artinya : Apa Maksud kamu marah-marah di Kafe Golden itu ?), kemudian Saksi Korban menjawab “*Ngapo kau pilat*” (artinya : memang mengapa kamu pilat = sebutan untuk alat kelamin perempuan). Mendengar jawaban dari Saksi Korban yang tidak mengenakan bagi Terdakwa dan didorong rasa kesal terhadap Saksi Korban yang sebelumnya telah marah-marah dengan bos Terdakwa di Kafe Golden, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan tangannya. Selanjutnya Saksi Korban membalas pukulan Terdakwa juga dengan tangannya, sehingga terjadilah saling pukul menggunakan tangan antara Terdakwa dengan Saksi Korban. Dikarenakan ada beberapa orang teman Saksi Korban yang ingin membantu Saksi Korban, sehingga Terdakwa lari dan pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau tajam yang panjangnya sekira 40 (empat puluh) cm bergagang kayu warna coklat di rumahnya. Kemudian Terdakwa yang masih merasa sangat kesal, belum puas dan ingin melukai Saksi Korban, lalu Terdakwa kembali lagi ke taman Smart City dengan memegang pisau tajam, kemudian langsung membacokan pisaunya ke arah kaki Saksi Korban, sehingga pisau terdakwa mengenai bagian betis kanan Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban menghindar, namun Terdakwa masih mengejar sambil mengayunkan pisaunya ke arah Saksi Korban. Pada saat Terdakwa mengejar Saksi Korban, Terdakwa terjatuh lalu beberapa orang warga mengamankan Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka-luka pada anggota tubuhnya, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 18/RSUD/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Putri Nurdianti, dokter pada Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan :

- Anggota gerak atas : Terdapat sebuah luka lecet pada lengan bawah kanan sisi belakang, bentuk tidak teratur. Ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter. Batas tidak tegas, tepi tidak rata, warna kemerahan.
- Anggota gerak bawah : Terdapat sebuah luka lecet dan luka terbuka. Luka Terbuka pertama pada kaki bawah bagian belakang kanan, sebelum dirapatkan bentuk celah dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar dua

Hal 7 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, dalam lima sentimeter, setelah dirapatkan dapat rapat sempurna membentuk garis lurus. Batas tegas, tepi rata, kedua sudut lancip, tebing luka rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Luka kedua luka lecet pada kaki bagian atas belakang kanan. Bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

Kesimpulan : Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan benda tajam berupa luka lecet pada bagian anggota gerak atas sebelah kiri dan luka terbuka dan luka lecet pada anggota gerak bawah sebelah kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZAITONI ALIAS TON BIN ADAM BANI (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Taman Smart City Jl. Letjend Suprpto Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Korban Muhammad Ikhwan Prayudha alias Yudha bin Zaitoni anak kandung Saksi;

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Rico Capisa alias Dedek bin Zailani.

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut setelah mendapat kabar dari teman Saksi Korban yang bernama Nanda bahwa Saksi Korban di bawa ke rumah sakit Kota Bengkulu karena telah dibacok oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban menjelaskan kepada saksi bahwa kejadiannya ketika Saksi Korban sedang berada di Taman Smart City Jl. Letjend Suprpto Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, tiba-tiba Terdakwa datang menemui Saksi Korban. kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan tangannya, lalu Saksi Korban membalas, lalu terjadilah perkelahian anatar Saksi Korban dengan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban. tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi memegang sebilah pisau, dan langsung membacok ke bagian betis sebelah kanan Saksi Korban.

Hal 8 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Saksi Korban lari dan dibawa oleh kawan-kawan Saksi Korban ke rumah sakit Kota Bengkulu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka robek di lengan sebelah kiri akibat digigit Terdakwa, luka lecet di paha kanan, dan luka bacok di betis sebelah kanan;

- Bahwa Saksi Korban saat ini sudah sehat dan bisa beraktifitas sebagaimana biasanya;

- Bahwa Saksi sebagai orang tua Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. MUHAMMAD IKHWAN PRAYUDHA ALIAS YUDHA BIN ZAITONI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Taman Smart City Jl. Letjend Suprpto Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Korban Muhammad Ikhwan Prayudha alias Yudha bin Zaitoni.

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Rico Capisa alias Dedek bin Zailani

- Bahwa kejadiannya ketika Saksi Korban sedang berada di Taman Smart City Jl. Letjend Suprpto Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, tiba-tiba Terdakwa datang menemui Saksi Korban. kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan tangannya, lalu Saksi Korban membalas, lalu terjadilah perkelahian anatar Saksi Korban dengan Terdakwa.

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban. tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi memegang sebilah pisau, dan langsung membacok ke bagian betis sebelah kanan Saksi Korban. Setelah itu Saksi Korban lari dan dibawa oleh kawan-kawan Saksi Korban ke rumah sakit Kota Bengkulu.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka robek di lengan sebelah kiri akibat digigit Terdakwa, luka lecet di paha kanan, dan luka bacok di betis sebelah kanan.

- Bahwa pisau Terdakwa hanya 1 (satu) kali mengena tubuh Saksi Korban.

- Bahwa Saksi Korban saat ini sudah sehat dan bisa beraktifitas sebagaimana biasanya.

- Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Hal 9 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. RESTI APRILA ALIAS RESTI BINTI SUMARDI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Taman Smart City Jl. Letjend Suprpto Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Korban Muhammad Ikhwan Prayudha alias Yudha bin Zaitoni anak kandung Saksi.
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Rico Capisa alias Dedek bin Zailani.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut karena saksi ada di lokasi kejadian.
- Bahwa ketika Saksi ada di Taman Smart City Simpang Lima Jl. Letjend Suprpto Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu bersama-sama dengan Saksi Korban, Aldi, Sahrul dan Nanda sedang duduk-duduk di taman, tiba tiba Terdakwa datang dari arah Kafe Golden Monkey menemui Saksi Korban. kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan tangannya, lalu Saksi Korban membalas, lalu terjadilah perkelahian anatar Saksi Korban dengan Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban. tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi memegang sebilah pisau, dan langsung membacok ke bagian betis sebelah kanan Saksi Korban. Setelah itu Saksi Korban lari dan Terdakwa mengejar sambil mengayun-ayunkan pisaunya ke arah Saksi Korban, tetepi Terdakwa terjatuh dan pisaunya terlepas dari tangannya.
- Bahwa pisau Terdakwa hanya 1 (satu) kali mengenai tubuh Saksi Korban.
- Bahwa kemudian Nanda menolong Saksi Korban yang juga terjatuh tersungkur, lalu Saksi Korban dibawa oleh kawan-kawannya ke rumah sakit Kota Bengkulu.
- Bahwa kemudian Polisi datang ke lokasi dan mengamankan Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka luka, dan betis kanan Saksi Korban ada mengeluarkan darah akibat dibacok dengan pisau oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 10 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Taman Smart City Jl. Letjend Suprpto Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Korban Muhammad Ikhwan Prayudha alias Yudha bin Zaitoni anak kandung Saksi.
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Rico Capisa alias Dedek bin Zailani.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa Rico Capisa alias Dedek bin Zailani datang ke Taman Smart City Jl. Letjend Suprpto Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu untuk menemui Saksi Korban Muhammad Ikhwan Prayudha alias Yudha bin Zaitoni yang sedang duduk di taman.
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Korban Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi Korban tentang kejadian Saksi Korban yang telah mengganggu bosnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 di Kafe Golden dengan mengatakan “*Apo maksud kau nganar-nganar di Golden tu ?*” (artinya : Apa Maksud kamu marah-marah di Kafe Golden itu ?), kemudian Saksi Korban menjawab “*Ngapo kau pilat*” (artinya : memang mengapa kamu pilat = sebutan untuk alat kelamin perempuan).
- Bahwa mendengar jawaban dari Saksi Korban yang tidak mengenakan bagi Terdakwa dan didorong rasa kesal terhadap Saksi Korban yang sebelumnya telah marah-marah dengan bos Terdakwa di Kafe Golden, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan tangannya. Selanjutnya Saksi Korban membalas pukulan Terdakwa juga dengan tangannya, sehingga terjadilah saling pukul menggunakan tangan antara Terdakwa dengan Saksi Korban.
- Bahwa dikarenakan ada beberapa orang teman Saksi Korban yang ingin membantu Saksi Korban, sehingga Terdakwa lari dan pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau tajam yang panjangnya sekira 40 (empat puluh) cm bergagang kayu warna coklat di rumahnya.
- Bahwa kemudian Terdakwa yang masih merasa sangat kesal, belum puas dan ingin melukai Saksi Korban, lalu Terdakwa kembali lagi ke taman Smart City dengan memegang pisau tajam, kemudian langsung membacokkan pisaunya ke arah kaki Saksi Korban, sehingga pisau Terdakwa mengena bagian betis kanan Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban menghindari, namun Terdakwa masih mengejar sambil mengayun-ayunkan pisaunya ke arah Saksi Korban.

Hal 11 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisau Terdakwa hanya 1 (satu) kali mengenai tubuh Saksi Korban.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengejar Saksi Korban, Terdakwa terjatuh, lalu beberapa orang warga mengamankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau gagang kayu warna coklat panjang  $\pm$  40 cm;
- 1 (satu) lembar kemeja panjang motif garis warna biru;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah sepatu merk Vans warna biru;
- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna coklat.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 18/RSUD/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Putri Nurdiyanti, dokter pada Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan :

- Anggota gerak atas : Terdapat sebuah luka lecet pada lengan bawah kanan sisi belakang, bentuk tidak teratur. Ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter. Batas tidak tegas, tepi tidak rata, warna kemerahan.
- Anggota gerak bawah : Terdapat sebuah luka lecet dan luka terbuka. Luka Terbuka pertama pada kaki bawah bagian belakang kanan, sebelum dirapatkan bentuk celah dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam lima sentimeter, setelah dirapatkan dapat rapat sempurna membentuk garis lurus. Batas tegas, tepi rata, kedua sudut lancip, tebing luka rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Luka kedua luka lecet pada kaki bagian atas belakang kanan. Bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

Kesimpulan : Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan benda tajam berupa luka lecet pada bagian anggota gerak atas sebelah kiri dan luka terbuka dan luka lecet pada anggota gerak bawah sebelah kanan. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 12 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Taman Smart City Jl. Letjend Suprpto Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Korban Muhammad Ikhwan Prayudha alias Yudha bin Zaitoni.
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Rico Capisa alias Dedek bin Zailani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa Rico Capisa alias Dedek bin Zailani datang ke Taman Smart City Jl. Letjend Suprpto Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu untuk menemui Saksi Korban Muhammad Ikhwan Prayudha alias Yudha bin Zaitoni yang sedang duduk di taman;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Korban Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi Korban tentang kejadian Saksi Korban yang telah mengganggu bosnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 di Kafe Golden dengan mengatakan “*Apo maksud kau nganar-nganar di Golden tu ?*” (artinya : Apa Maksud kamu marah-marah di Kafe Golden itu ?), kemudian Saksi Korban menjawab “*Ngapo kau pilat*” (artinya : memang mengapa kamu pilat = sebutan untuk alat kelamin perempuan);
- Bahwa mendengar jawaban dari Saksi Korban yang tidak mengenakan bagi Terdakwa dan didorong rasa kesal terhadap Saksi Korban yang sebelumnya telah marah-marah dengan bos Terdakwa di Kafe Golden, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan tangannya. Selanjutnya Saksi Korban membalas pukulan Terdakwa juga dengan tangannya, sehingga terjadilah saling pukul menggunakan tangan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa dikarenakan ada beberapa orang teman Saksi Korban yang ingin membantu Saksi Korban, sehingga Terdakwa lari dan pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau tajam yang panjangnya sekira 40 (empat puluh) cm bergagang kayu warna coklat di rumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang masih merasa sangat kesal, belum puas dan ingin melukai Saksi Korban, lalu Terdakwa kembali lagi ke taman Smart City dengan memegang pisau tajam, kemudian langsung membacokkan pisaunya ke arah kaki Saksi Korban, sehingga pisau Terdakwa mengenai bagian betis kanan Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban menghindar, namun Terdakwa masih mengejar sambil mengayun-ayunkan pisaunya ke arah Saksi Korban;
- Bahwa pisau Terdakwa hanya 1 (satu) kali mengenai tubuh Saksi Korban;

Hal 13 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengejar Saksi Korban, Terdakwa terjatuh, lalu beberapa orang warga mengamankan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka-luka pada anggota tubuhnya, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 18/RSUD/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Putri Nurdianti, dokter pada Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan :

✓ Anggota gerak atas : Terdapat sebuah luka lecet pada lengan bawah kanan sisi belakang, bentuk tidak teratur. Ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter. Batas tidak tegas, tepi tidak rata, warna kemerahan.

✓ Anggota gerak bawah : Terdapat sebuah luka lecet dan luka terbuka. Luka Terbuka pertama pada kaki bawah bagian belakang kanan, sebelum dirapatkan bentuk celah dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam lima sentimeter, setelah dirapatkan dapat rapat sempurna membentuk garis lurus. Batas tegas, tepi rata, kedua sudut lancip, tebing luka rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Luka kedua luka lecet pada kaki bagian atas belakang kanan. Bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

Kesimpulan : Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan benda tajam berupa luka lecet pada bagian anggota gerak atas sebelah kiri dan luka terbuka dan luka lecet pada anggota gerak bawah sebelah kanan. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian.

- Bahwa Saksi Korban saat ini sudah sehat dan bisa beraktifitas sebagaimana biasanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal . 354 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Hal 14 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Unsur sengaja melukai berat orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Rico Capisa alias Dedek bin Zailani sebagai pelaku tindak pidana di persidangan dan setelah identitas Terdakwa diperiksa di persidangan ternyata Para terdakwa membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** dalam perkara ini adalah terdakwa ;

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terbukti;

### Ad.2. Sengaja melukai berat orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kesengajaan (opzet)** harus diartikan secara luas baik "sengaja sebagai maksud / tujuan (opzet / oogmerk)" ataupun "sengaja dengan keinsafan pasti (opzet bij zekerheidsbewustzijn)" ataupun "sengaja dengan keinsafan akan kemungkinan (opzet bij mogelykheidsbewustzijn)".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **luka berat** berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP adalah :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur dan matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Taman Smart City Jl. Letjend Suprpto Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, Terdakwa Rico Capisa alias Dedek bin Zailani telah membacok Saksi Korban Muhammad Ikhwan Prayudha alias Yudha bin Zaiton dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat ± 40 cm ke bagian betis kanan Saksi Korban;

Hal 15 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Bgl



Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa membacok Saksi Korban, sekira pukul 22.30 Terdakwa datang ke Taman Smart City untuk menemui Saksi Korban Muhammad Ikhwan Prayudha alias Yudha bin Zaitoni yang sedang duduk di taman bersama-sama dengan teman-temannya. Setelah bertemu dengan Saksi Korban Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi Korban tentang kejadian Saksi Korban yang telah mengganggu bosnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 di Kafe Golden dengan mengatakan “*Apo maksud kau nganar-nganar di Golden tu ?*” (artinya : Apa Maksud kamu marah-marah di Kafe Golden itu ?), kemudian Saksi Korban menjawab “*Ngapo kau pilat*” (artinya : memang mengapa kamu pilat = sebutan untuk alat kelamin perempuan). Mendengar jawaban dari Saksi Korban yang tidak mengenakan bagi Terdakwa dan didorong rasa kesal terhadap Saksi Korban yang sebelumnya telah marah-marah dengan bos Terdakwa di Kafe Golden, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan tangannya. Selanjutnya Saksi Korban membalas pukulan Terdakwa juga dengan tangannya, sehingga terjadilah saling pukul menggunakan tangan antara Terdakwa dengan Saksi Korban. Dikarenakan ada beberapa orang teman Saksi Korban yang ingin membantu Saksi Korban, sehingga Terdakwa lari dan pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau tajam yang panjangnya sekira 40 (empat puluh) cm bergagang kayu warna coklat di rumahnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang masih merasa sangat kesal, belum puas dan ingin melukai Saksi Korban, lalu Terdakwa kembali lagi ke taman Smart City dengan memegang pisau tajam, kemudian langsung membacokkan pisaunya ke arah kaki Saksi Korban, sehingga pisau Terdakwa mengenai bagian betis kanan Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban menghindar, namun Terdakwa masih mengejar sambil mengayun-ayunkan pisaunya ke arah Saksi Korban. Pada saat Terdakwa mengejar Saksi Korban, Terdakwa terjatuh, lalu beberapa orang warga mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka-luka pada anggota tubuhnya, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 18/RSUD/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Putri Nurdiyanti, dokter pada Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan :

- Anggota gerak atas : Terdapat sebuah luka lecet pada lengan bawah kanan sisi belakang, bentuk tidak teratur. Ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter. Batas tidak tegas, tepi tidak rata, warna kemerahan.

Hal 16 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Bgl



- Anggota gerak bawah : Terdapat sebuah luka lecet dan luka terbuka. Luka Terbuka pertama pada kaki bawah bagian belakang kanan, sebelum dirapatkan bentuk celah dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam lima sentimeter, setelah dirapatkan dapat rapat sempurna membentuk garis lurus. Batas tegas, tepi rata, kedua sudut lancip, tebing luka rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Luka kedua luka lecet pada kaki bagian atas belakang kanan. Bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

Kesimpulan : Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan benda tajam berupa luka lecet pada bagian anggota gerak atas sebelah kiri dan luka terbuka dan luka lecet pada anggota gerak bawah sebelah kanan. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa luka-luka yang dialami oleh Saksi Korban sebagaimana diterangkan oleh Saksi-saksi dan juga diterangkan dalam Surat berupa Visum et Repertum sebagaimana diuraikan di atas yang pada kesimpulannya bahwa : Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan benda tajam berupa luka lecet pada bagian anggota gerak atas sebelah kiri dan luka terbuka dan luka lecet pada anggota gerak bawah sebelah kanan. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian. Sehingga luka-luka yang dialami oleh Saksi Korban tidak termasuk dalam kategori luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur ini tidak terbukti dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan tersebut menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dalam dakwaan Primair ini sama dan identik dengan unsur “Barang siapa” dalam Dakwaan Subsidaire, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur “Barang siapa” dalam dakwaan Primair, dengan telah terbuktinya unsur “Barang siapa” dalam Dakwaan Primair maka unsur “Barang siapa” dalam Dakwaan Subsidaire juga menjadi telah terpenuhi;

**Ad.2. “Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat**

Menimbang, bahwa unsur dalam luka berat dalam dakwaan tidak terbukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, sehingga Majelis Hakim menilai dalam dakwaan ini pun juga tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan tersebut menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Lebih Subsidaire sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dalam dakwaan Primair dan Subsidaire ini sama dan identik dengan unsur “Barang siapa” dalam Dakwaan Lebih Subsidaire, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur “Barang siapa” dalam dakwaan Primair dan Subsidaire, dengan telah terbuktinya unsur “Barang siapa” dalam Dakwaan Primair dan Subsidaire maka unsur “Barang siapa” dalam Dakwaan Lebih Subsidaire juga menjadi telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan kesengajaan adalah menghendaki atau mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya. Menurut Ilmu Pengetahuan, kesengajaan adalah :

1. Kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang – Undang (*wills the orie*),





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membayangkan akan timbulnya akibat perbuatan, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya (*voorstelings theorie*);

Pada hakekatnya dalam praktek penggunaannya, hasil kedua teori tersebut adalah sama;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka sehingga menurut ketentuan Pasal 351 (4) KUHP yang dapat disamakan dengan penganiayaan yaitu “sengaja merusak kesehatan orang lain”

Menimbang bahwa “menyebabkan perasaan tidak enak” misalnya dapat berupa tindakan mendorong terjun ke kali sehingga basah kuyup, menyiram orang, sedangkan “rasa sakit” (pijn) misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan seterusnya, kemudian pengertian “luka” misalnya mengiris, menusuk/menikam, memotong dengan pisau sehingga menjadi luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Taman Smart City Jl. Letjend Suprpto Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, Terdakwa Rico Capisa alias Dedek bin Zailani telah membacok Saksi Korban Muhammad Ikhwan Prayudha alias Yudha bin Zaiton dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat ± 40 cm ke bagian betis kanan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa membacok Saksi Korban, sekira pukul 22.30 Terdakwa datang ke Taman Smart City untuk menemui Saksi Korban Muhammad Ikhwan Prayudha alias Yudha bin Zaitoni yang sedang duduk di taman bersama-sama dengan teman-temannya. Setelah bertemu dengan Saksi Korban Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi Korban tentang kejadian Saksi Korban yang telah mengganggu bosnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 di Kafe Golden dengan mengatakan “*Apo maksud kau nganar-nganar di Golden tu ?*” (artinya : Apa Maksud kamu marah-marah di Kafe Golden itu ?), kemudian Saksi Korban menjawab “*Ngapo kau pilat*” (artinya : memang mengapa kamu pilat = sebutan untuk alat kelamin perempuan). Mendengar jawaban dari Saksi Korban yang tidak mengenakan bagi Terdakwa dan didorong rasa kesal terhadap Saksi Korban yang sebelumnya telah marah-marah dengan bos Terdakwa di Kafe Golden, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan tangannya.

Hal 19 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Saksi Korban membalas pukulan Terdakwa juga dengan tangannya, sehingga terjadilah saling pukul menggunakan tangan antara Terdakwa dengan Saksi Korban. Dikarenakan ada beberapa orang teman Saksi Korban yang ingin membantu Saksi Korban, sehingga Terdakwa lari dan pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau tajam yang panjangnya sekira 40 (empat puluh) cm bergagang kayu warna coklat di rumahnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang masih merasa sangat kesal, belum puas dan ingin melukai Saksi Korban, lalu Terdakwa kembali lagi ke taman Smart City dengan memegang pisau tajam, kemudian langsung membacokkan pisaunya ke arah kaki Saksi Korban, sehingga pisau Terdakwa mengenai bagian betis kanan Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban menghindar, namun Terdakwa masih mengejar sambil mengayun-ayunkan pisaunya ke arah Saksi Korban. Pada saat Terdakwa mengejar Saksi Korban, Terdakwa terjatuh, lalu beberapa orang warga mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka-luka pada anggota tubuhnya, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 18/RSUD/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Putri Nurdyanti, dokter pada Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan :

- Anggota gerak atas : Terdapat sebuah luka lecet pada lengan bawah kanan sisi belakang, bentuk tidak teratur. Ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter. Batas tidak tegas, tepi tidak rata, warna kemerahan.
- Anggota gerak bawah : Terdapat sebuah luka lecet dan luka terbuka. Luka Terbuka pertama pada kaki bawah bagian belakang kanan, sebelum dirapatkan bentuk celah dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam lima sentimeter, setelah dirapatkan dapat rapat sempurna membentuk garis lurus. Batas tegas, tepi rata, kedua sudut lancip, tebing luka rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Luka kedua luka lecet pada kaki bagian atas belakang kanan. Bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

Kesimpulan : Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan benda tajam berupa luka lecet pada bagian anggota gerak atas sebelah kiri dan luka terbuka dan luka lecet pada anggota gerak bawah sebelah kanan. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi

*Hal 20 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Bgl*



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum telah terbukti, serta selama persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau gagang kayu warna coklat panjang  $\pm$  40 cm;
- 1 (satu) lembar kemeja panjang motif garis warna biru;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah sepatu merk Vans warna biru;
- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna coklat.

Dimana barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan orang lain (Saksi Korban Muhammad Ikhwan Prayudha alias Yudha bin Zaitoni) mengalami luka;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

*Hal 21 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam mencari nafkah bagi Istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rico Cipisa Alias Dedek Bin Zailani** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Rico Cipisa Alias Dedek Bin Zailani** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menyatakan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Subsidaire tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa **Rico Cipisa Alias Dedek Bin Zailani** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidaire Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 ( satu) tahun;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
9. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau gagang kayu warna coklat panjang  $\pm$  40 cm;
  - 1 (satu) lembar kemeja panjang motif garis warna biru;
  - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
  - 1 (satu) buah sepatu merk Vans warna biru;
  - 1 (satu) buah tas selempang kecil warna coklat;Dimusnahkan
10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Hal 22 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh kami, Dwi Purwanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H, Dicky Wahyudi Susanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Sus Sugiat, S.H., Penuntut Umum; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Sanjaya Lase, S.H.

Dwi Purwanti, S.H.

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Riza, S.H., M.H.

Hal 23 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Bgl